



## **WALIKOTA BANDA ACEH**

### **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

**NOMOR : 14 TAHUN 2011**

#### **T E N T A N G**

### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM MASYARAKAT PEDULI KOTA BANDA ACEH**

#### **WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mendorong pelaksanaan syariat Islam secara Kaffah dan upaya menegakkan Qanun/ Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kota Banda Aceh dipandang perlu membangun sinergisitas antara Pemerintah dengan seluruh komponen masyarakat ;
- b bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan menjunjung tinggi ajaran Islam merupakan landasan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin baik pribadi, keluarga dan masyarakat;
- c bahwa penegakan Qanun dan penertiban umum merupakan salah satu wujud pemerintah Kota dalam mengelola tata pemerintahan yang good government;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Forum Masyarakat Peduli Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
- 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor 2);
- 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 6 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
- 7 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12);
- 8 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
- 9 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2004 tentang Khalwat (Mesum).

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM MASYARAKAT PEDULI KOTA BANDA ACEH**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh .
4. Forum Masyarakat Peduli Kota yang diselanjutnya disebut FMPK adalah Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang merupakan mitra pemerintah Kota dalam rangka menegakkan amar makruf-nahi mungkar serta penegakan hukum dan penertiban umum.

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Lembaga Independen yang di beri nama “Forum Masyarakat Peduli Kota Banda Aceh” yang bertujuan membantu Pemerintah Kota dalam rangka penegakan Qanun ketertiban umum serta mengawal pelaksanaan Syariat Islam dan di Kota Banda Aceh sehingga terwujudnya Kota Banda Aceh yang relegius, bersih, indah dan nyaman.

### **BAB III**

#### **ORGANISASI**

##### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Forum Masyarakat Kota, terdiri dari :
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Penasehat;
  - c. Ketua Umum;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris Umum;
  - f. Bendahara Umum; dan
  - g. Bidang.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. Wakil Ketua I;
  - b. Wakil Ketua II;
  - c. Wakil Ketua III;
  - d. Wakil Ketua IV; dan
  - e. Wakil Ketua V.
- (3) Sekretaris Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri dari:
  - a. Wakil Sekretaris I;
  - b. Wakil Sekretaris II;
  - c. Wakil Sekretaris III;
  - d. Wakil Sekretaris IV; dan
  - e. Wakil Sekretaris V.

- (4) Bendahara Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri dari;
- a. Wakil Bendahara I;
  - b. Wakil Bendahara II; dan
  - c. Wakil Bendahara III.
- (5) Bidang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. Bidang Koordinasi dan Operasi;
  - b. Bidang Pembinaan dan Hukum;
  - c. Bidang Humas;
  - d. Bidang Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga
  - e. Bidang Logistik

## **BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI FMPK**

### **Pasal 4**

FMPK mempunyai tugas melakukan pembinaan dan aktifitas dakwah dalam rangka penegakan Syariat Islam, melakukan usaha-usaha amar ma`ruf nahi mungkar dan membantu Pemerintah Kota dalam mewujudkan ketertiban umum serta pengawasan syariat Islam sehingga terwujud Kota yang religius, bersih, indah dan nyaman

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, FMPK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang penegakan syariat Islam;
- b. pendeteksian ancaman pendangkalan aqidah terhadap organisasi-organisasi dan perusahaan yang teridentifikasi melakukan usaha pendangkalan aqidah;
- c. penyiapan anggaran yang dibutuhkan terhadap Program Pembinaan dan Penegakan Syariat Islam;
- d. pelaksanaan penegakan qanun dan peraturan perundang-undangan tentang ketertiban umum;
- e. pelaksanaan dan membangun kerjasama dgn berbagai pihak dalam rangka mendukung Program Pembinaan dan Penegakan Qanun Syariat Islam; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala terhadap program Pembinaan dan Penegakan Qanun Syariat Islam.

## **BAB V KEPENGURUSAN**

### **Pasal 6**

- (1) Komposisi Organisasi Forum Masyarakat Peduli Kota terdiri dari unsur pemerintahan, muspida, tokoh Agama, Ormas/OKP, Unsur Mahasiswa, Remaja Masjid, Mahkamah Syar`iyah, Kejaksaan dan Kepolisian/TNI;
- (2) Masa kepengurusan FMPK ditetapkan 3 Tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan Keputusan Musyawarah FMPK
- (3) Pengangkatan Susunan Pengurus FMPK ditetapkan dengan Keputusan Walikota

## **BAB V MEKANISME KERJA**

### **Pasal 7**

Jenjang kepengurusan melaksanakan tugasnya sesuai dengan Ketentuan AD/ART dan GBHO Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Kota Banda Aceh

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan akibat dikeluarkan Peraturan Walikota ini dapat bersumber dari donatur atau sumbangan pihak lainnya yang sifatnya tidak mengikat.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam AD/ART Organisasi.

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh**

**Pada tanggal** 20 April 2011 M  
17 Djumadil Awal 1432 H

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**MAWARDY NURDIN**

**Diundangkan di Banda Aceh**

**Pada tanggal** 20 April 2011 M  
17 Djumadil Awal 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**T. SAIFUDDIN, TA**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 14**

